



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

NOMOR : 110/Kpts/KPU/030.434 279/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP 2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/ KPU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP-2);
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Rekapitulasi dan Petapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Mengingat ... /

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/ KPU/XI/2018, tanggal 21 November 2018, perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 151//BA/KPU/030.434 279/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP – 2) Tingkat Kota Jayapura, bertempat di Hotel Fave Jayapura.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan sesuai Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan Jumlah Pemilih sebanyak **300.752** dengan rincian Pemilih Laki-Laki berjumlah **159.945** pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **140.807** pemilih, tersebar di 5 (Lima) Distrik, 39 Kampung /Kelurahan dan 1.262 TPS, sesuai dengan

Rincian ... /


- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 5 Distrik, 39 Kampung/kelurahan dan 1.262 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan dipublikasikan atau diumumkan kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

ttd

THEODORUS KOSSAY,



SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura
4. Ketua Bawaslu Kota Jayapura
5. Arsip.